



P U T U S A N
NOMOR 174/PID/2023/PT KPG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara para Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **Marthen Djaga Pabala Alias Bapak Adi;**
Tempat Lahir : Hangkapu;
Umur/Tanggal Lahir : 74 Tahun, 10 Mei 1949;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ngadu Kadoki, Desa Watukarere,
Kecamatan Lamboya, Kabupaten
Sumba Barat;

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/ sederajat;
Nik : 5312 1244 1279 0001
- 2 Nama Lengkap : **Isak Ngongu Huga Alias Isak Alias Bapak Awan;**

Tempat Lahir : Panlawuta;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun, 01 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Katoda Toro, Desa Lamboya Bawah,
Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba
Barat;

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : Sekolah Sederajat/ Sederajat;
Nik : 5312 1201 0789 0107;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 174/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;
6. Ketua pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 2 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Bayu Worodani, SH. Pada kantor hukum "4 Pilar Law Office" beralamat di Jalan Buana Kubu Nomor 47 Denpasar Barat-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 10 Agustus 2023 dibawah register nomor : W26-U9/33/HK.01/VIII/2023/PN Wkb;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dengan dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-33/N.3.20/Eku.2/07/2023, tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut :

----- Primair

Bahwa ia terdakwa I MARTHEN DJAGA PABALA Alias BAPAK ADI, bersama-sama dengan terdakwa II ISAK NGONGU HUGA Alias ISAK Alias BAPAK AWAN dan GERSON HURKA PABALA (masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Kebun Pateru Lawara/ Padang

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 174/PID/2023/PT KPG



Sobalangira, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, telah “dengan terang-terangan, dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu atas nama saksi korban BANYO LITO Alias AMA JAWU, mengakibatkan luka berat”. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal sekitar pukul 08.00 Wita saksi korban BANYO LITO Alias AMA JAWU dan anaknya atas nama saksi AGUSTINUS JAWU YAILO Alais AGUS Alias BAPAK HANIS, bersama-sama dengan keluarga lainnya didatangi oleh pihak pemerintah pada Kecamatan Lamboya di Kebun Pateru Lawara/ Padang Sobalangira tempat mereka sedang berkegiatan. Pada saat itu, saksi korban dan keluarganya dihibau agar tidak berkegiatan diatas lahan yang masih ditangani oleh pihak pemerintah. Kemudian, saksi AGUSTINUS JAWU YAILO Alias AGUS Alias BAPAK HANIS, bersama-sama dengan keluarga lainnya langsung berhenti dan bergerak pulang menuju Kampung Larawatu, Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, sementara saksi korban masih tinggal untuk memasukkan ternak kerbaunya menuju kandang.
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wita, terdakwa I MARTHEN DJAGA PABALA Alias BAPAK ADI, bersama-sama dengan terdakwa II ISAK NGONGU HUGA Alias ISAK Alias BAPAK AWAN dan GERSON HURKA PABALA melakukan penyerangan terhadap saksi korban di dekat sawah, disekitar rumah milik saksi TADU KABA Alias AMA KABA dengan cara melempari saksi korban dengan menggunakan batu dan sambil memaki. Beberapa saat kemudian, salah satu lemparan batu dari terdakwa I MARTHEN DJAGA PABALA Alias BAPAK ADI mengenai saksi korban pada bagian kaki sebelah kanan yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dan merasa kesakitan, karena mengalami tulang kaki patah. Dalam posisi saksi korban terjatuh, terdakwa II ISAK NGONGU HUGA Alias ISAK Alias BAPAK AWAN dan GERSON HURKA PABALA ikut melempari saksi

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 174/PID/2023/PT KPG



korban. Dimana akibat lemparan dari terdakwa II ISAK NGONGU HUGA Alias ISAK Alias BAPAK AWAN mengenai saksi korban pada bagian dada sebelah kiri, sementara GERSON HURKA PABALA mengenai saksi korban pada bagian dada sebelah kanan. Akibat lemparan batu dari terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan GERSON HURKA PABALA, mengakibatkan saksi korban mengalami beberapa luka. Melihat kondisi saksi korban, saksi PAULUS BULANG YAILO Alias PAULUS dan saksi MARTEN BERO Alias MARTEN langsung mendekati saksi korban, lalu mengangkat saksi korban untuk memberikan pertolongan dan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MARTHEN DJAGA PABALA Alias BAPAK ADI, bersama-sama dengan terdakwa II ISAK NGONGU HUGA Alias ISAK Alias BAPAK AWAN dan GERSON HURKA PABALA, saksi korban dibawa menuju Rumah Sakit Kristen Lende Moripa untuk mendapatkan perawatan dan pemeriksaan lanjutan atas luka yang dialami oleh saksi korban tersebut. Dimana keadaan saksi korban, diterangkan sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: 340/ 21/ XII/ 2022, tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEHEMIA HAWAN S. MELIALA dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Tampak luka robek pada sekitar pergelangan kaki kanan bagian dalam dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) centimeter x 1 (satu) centimeter, kedalaman luka 0,2 (nol koma dua) centimeter pada jarak 7 (tujuh) sentimeter pergelangan kaki kanan.
 - Tampak luka lecet dekat puting susu, sebelah kanan dengan ukuran 6 (enam) centimeter x 1 (satu) centimeter.
 - Tampak luka lecet disekitar ulu hati, dengan ukuran 3 (tiga) centimeter x 2 (dua) centimeter
 - Pada foto X-ray kaki kanan, tampak garis patahan tulang.

Dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 174/PID/2023/PT KPG



Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia 72 (tujuh puluh dua) tahun, ditemukan luka-luka sebagai berikut:

- Ditemukan luka robek pada sekitar pergelangan kaki kanan bagian dalam, akibat persentuhan benda tumpul.
- Ditemukan luka lecet dekat puting susu sebelah kanan, akibat persentuhan benda tumpul.
- Ditemukan luka lecet disekitar ulu hati, akibat persentuhan benda tumpul.
- Pada foto x-ray kaki sebelah kanan tampak garis patahan tulang, akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke – 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

----- Subsidiair

Bahwa ia terdakwa I MARTHEN DJAGA PABALA Alias BAPAK ADI, bersama-sama dengan terdakwa II ISAK NGONGU HUGA Alias ISAK Alias BAPAK AWAN dan GERSON HURKA PABALA (masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Kebun Pateru Lawara/ Padang Sobalangira, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, telah “dengan terang-terangan, dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu atas nama saksi korban BANYO LITO Alias AMA JAWU, mengakibatkan luka-luka”. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban BANYO LITO Alias AMA JAWU dan anaknya atas nama saksi AGUSTINUS JAWU YAILO Alais AGUS Alias BAPAK HANIS, bersama-sama dengan keluarga lainnya didatangi oleh pihak Kecamatan Lamboya di Kebun Pateru Lawara/ Padang Sobalangira dan dihibau agar saksi korban dan keluarganya tidak beraktivitas diatas lahan yang

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 174/PID/2023/PT KPG



masih ditangani oleh pihak Kecamatan. Setelah mendapat himbauan tersebut, saksi AGUSTINUS JAWU YAILO Alais AGUS Alias BAPAK HANIS, bersama-sama dengan keluarga lainnya langsung berhenti dan bergerak menuju Kampung Larawatu, Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, sementara saksi korban masih tinggal untuk memasukkan ternak kerbaunya menuju kandang.

- Bahwa sekira pukul 13.30 Wita, terdakwa I MARTHEN DJAGA PABALA Alias BAPAK ADI, bersama-sama dengan terdakwa II ISAK NGONGU HUGA Alias ISAK Alias BAPAK AWAN dan GERSON HURKA PABALA melakukan penyerangan terhadap saksi korban di dekat sawah, disekitar rumah milik saksi TADU KABA Alias AMA KABA dengan cara melempari dengan menggunakan batu dan sambil memaki saksi korban. Beberapa saat kemudian, salah satu lemparan batu dari terdakwa I MARTHEN DJAGA PABALA Alias BAPAK ADI mengenai saksi korban pada bagian kaki sebelah kanan yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dan merasa kesakitan, karena mengalami kaki yang patah. Dalam posisi saksi korban terjatuh, terdakwa II ISAK NGONGU HUGA Alias ISAK Alias BAPAK AWAN dan GERSON HURKA PABALA ikut melempari saksi korban. Dimana akibat lemparan dari terdakwa II ISAK NGONGU HUGA Alias ISAK Alias BAPAK AWAN mengenai bagian dada sebelah kiri, sementara GERSON HURKA PABALA mengenai saksi korban pada bagian dada kanan, lempara tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka. Pada saat itu, saksi PAULUS BULANG YAILO Alias PAULUS dan saksi MARTEN BERO Alias MARTEN langsung mendekati saksi korban langsung mengangkat saksi korban untuk memberikan pertolongan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MARTHEN DJAGA PABALA Alias BAPAK ADI, bersama-sama dengan terdakwa II ISAK NGONGU HUGA Alias ISAK Alias BAPAK AWAN dan GERSON HURKA PABALA, saksi korban dibawa menuju Rumah Sakit Kristen Lende Moripa untuk mendapatkan perawatan dan pemeriksaan lanjutan atas luka-luka yang dialami oleh saksi korban. Dimana keadaan saksi korban diterangkan

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 174/PID/2023/PT KPG



sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: 340/ 21/ XII/ 2022, tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEHEMIA HAWAN S. MELIALA dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia 72 (tujuh puluh dua) Tahun, ditemukan luka-luka sebagai berikut:

- Ditemukan luka robek pada sekitar pergelangan kaki kanan bagian dalam, akibat persentuhan benda tumpul.
- Ditemukan luka lecet dekat puting susu sebelah kanan, akibat persentuhan benda tumpul.
- Ditemukan luka lecet disekitar ulu hati, akibat persentuhan benda tumpul.
- Pada foto x-ray kaki sebelah kanan tampak garis patahan tulang, akibat persentuhan benda tumpul.

Perlukaan dapat menyebabkan halangan sementara untuk melakukan pekerjaan.

Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

----- Lebih Subsidiair

Bahwa ia terdakwa I MARTHEN DJAGA PABALA Alias BAPAK ADI, bersama-sama dengan terdakwa II ISAK NGONGU HUGA Alias ISAK Alias BAPAK AWAN dan GERSON HURKA PABALA (masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Kebun Pateru Lawara/ Padang Sobalangira, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, telah “dengan terang-terangan, dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu atas nama saksi korban

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 174/PID/2023/PT KPG



BANYO LITO Alias AMA JAWU". Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban BANYO LITO Alias AMA JAWU dan anaknya atas nama saksi AGUSTINUS JAWU YAILO Alais AGUS Alias BAPAK HANIS, bersama-sama dengan keluarga lainnya didatangi oleh pihak Kecamatan Lamboya di Kebun Pateru Lawara/ Padang Sobalangira dan dihibmabau agar saksi korban dan keluarganya tidak beraktivitas diatas lahan yang masih ditangani oleh pihak Kecamatan. Setelah mendapat himbauan tersebut, saksi AGUSTINUS JAWU YAILO Alais AGUS Alias BAPAK HANIS, bersama-sama dengan keluarga lainnya langsung berhenti dan bergerak menuju Kampung Larawatu, Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, sementara saksi korban masih tinggal untuk memasukkan ternak kerbaunya menuju kendang.
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wita, terdakwa I MARTHEN DJAGA PABALA Alias BAPAK ADI, bersama-sama dengan terdakwa II ISAK NGONGU HUGA Alias ISAK Alias BAPAK AWAN dan GERSON HURKA PABALA melakukan penyerangan terhadap saksi korban di dekat sawah, disekitar rumah milik saksi TADU KABA Alias AMA KABA dengan cara melempari dengan menggunakan batu dan sambil memaki saksi korban. Beberapa saat kemudian, salah satu lemparan batu dari terdakwa I MARTHEN DJAGA PABALA Alias BAPAK ADI mengenai saksi korban pada bagian kaki sebelah kanan yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dan merasa kesakitan, karena mengalami kaki yang patah. Dalam posisi saksi korban terjatuh, terdakwa II ISAK NGONGU HUGA Alias ISAK Alias BAPAK AWAN dan GERSON HURKA PABALA ikut melempari saksi korban. Dimana akibat lemparan dari terdakwa II ISAK NGONGU HUGA Alias ISAK Alias BAPAK AWAN mengenai bagian dada sebelah kiri, sementara GERSON HURKA PABALA mengenai saksi korban pada bagian dada kanan, lempara tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka. Pada saat itu, saksi PAULUS BULANG YAILO Alias PAULUS dan saksi MARTEN BERO Alias MARTEN langsung mendekati

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 174/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban langsung mengangkat saksi korban untuk memberikan pertolongan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MARTHEN DJAGA PABALA Alias BAPAK ADI, bersama-sama dengan terdakwa II ISAK NGONGU HUGA Alias ISAK Alias BAPAK AWAN dan GERSON HURKA PABALA, saksi korban dibawa menuju Rumah Sakit Kristen Lende Moripa untuk mendapatkan perawatan dan pemeriksaan lanjutan atas luka-luka yang dialami oleh saksi korban. Dimana keadaan saksi korban diterangkan sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: 340/ 21/ XII/ 2022, tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEHEMIA HAWAN S. MELIALA dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia 72 (tujuh puluh dua) tahun, ditemukan luka-luka sebagai berikut:

- Ditemukan luka robek pada sekitar pergelangan kaki kanan bagian dalam, akibat persentuhan benda tumpul.
- Ditemukan luka lecet dekat puting susu sebelah kanan, akibat persentuhan benda tumpul.
- Ditemukan luka lecet disekitar ulu hati, akibat persentuhan benda tumpul.
- Pada foto x-ray kaki sebelah kanan tampak garis patahan tulang, akibat persentuhan benda tumpul.

Perlukaan dapat menyebabkan halangan sementara untuk melakukan pekerjaan;

Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 174/PID/2023/PT KPG, tanggal 23 Nopember 2023, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 174/PID/2023/PT KPG



2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 174/PID/2023/PT KPG, tanggal 23 Nopember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 174/PID/2023/PT KPG, tanggal 23 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat No. Reg: Perkara PDM-33/N.3.20/Eku.2/07/2023, tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I Marthen Djaga Pabala Alias Bapak Adi bersama dengan Terdakwa II Isak Ngongu Huga Alias Isak Alias Bapak Awan telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Terdakwa I Marthen Djaga Pabala Alias Bapak Adi dan Terdakwa II Isak Ngongu Huga Alias Isak Alias Bapak Awan dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah batu bulat tidak beraturan sebesar genggam tangan orang dewasa berwarna hitam, abu-abu, dan putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 69/Pid.B/2023/PN Wkb, tanggal 31 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Marthen Djaga Pabala Alias Bapak Adi bersama dengan Terdakwa II Isak Ngongu Huga Alias Isak Alias Bapak Awan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 174/PID/2023/PT KPG



tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah batu bulat tidak beraturan sebesar genggam tangan orang dewasa berwarna hitam, abu-abu, dan putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 106/Akta Pid/2023/PN Wkb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Nopember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 69/Pid.B/2023/PN Wkb, tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Nopember 2023, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut, para terdakwa pula mengajukan permintaan banding, namun permintaan banding tersebut kemudian dicabut;

Membaca Memori Banding tertanggal 9 Nopember 2023, yang diajukan Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 10 Nopember 2023, sebagaimana dalam Surat Tanda

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 174/PID/2023/PT KPG



Terima Memori Banding Penuntut Umum, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak dan telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa tanggal 13 Nopember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak, masing-masing tertanggal 7 Nopember 2023 kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 Nopember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penuntut Umum tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum terlalu berat. Atas hal tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah jauh memasuki lingkup kewenangan dari Penuntut Umum sebagai Lembaga Penegak Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal Penuntutan sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan sejatinya Penuntut Umum merupakan representasi dari Negara untuk hadir mewakili Korban yang dalam hal ini Korban mengalami rasa sakit dan luka yang dapat digolongkan luka berat dan yang menimbulkan cacat patahan tulang pada kaki kanan Korban serta mengganggu kegiatan atau pekerjaan Korban di kemudian hari akibat dari perbuatan Para Terdakwa. Penuntut Umum secara objektif dalam tuntutanannya telah mendasarkan pada hukum baik secara formil maupun materiil, selain itu juga Penuntut Umum telah mendasarkan pada hati nurani terhadap jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa.

Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 174/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding kami serta memutuskan:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I Marthen Djaga Pabala Alias Bapak Adi bersama dengan Terdakwa II Isak Ngongu Huga Alias Isak Alias Bapak Awan telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Terdakwa I Marthen Djaga Pabala Alias Bapak Adi dan Terdakwa II Isak Ngongu Huga Alias Isak Alias Bapak Awan dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah batu bulat tidak beraturan sebesar genggam tangan orang dewasa berwarna hitam, abu-abu, dan putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa, permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 69/Pid.B/2023/PN Wkb, tanggal 31 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 174/PID/2023/PT KPG



salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 69/Pid.B/2023/PN Wkb, tanggal 31 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan pula telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tergolong sangat tidak berperikemanusiaan karena dilakukan terhadap korban yang mengalami patah tulang sehingga tidak dapat beraktifitas sebagaimana mestinya;
- Bahwa selain daripada itu mengenai alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 174/PID/2023/PT KPG



Menimbang, bahwa apabila diperhatikan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada para terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada para Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada para terdakwa terlalu ringan sehingga perlu diperberat, adapun alasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperberat tindak pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa karena perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban mengalami patah tulang pada bagian kaki, dan untuk memulihkan kondisi korban dalam keadaan seperti semula memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga dalam waktu yang cukup lama juga tidak bisa melakukan aktifitas secara normal. Jadi dengan pertimbangan yang demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan permohonan Penuntut Umum melalui memori bandingnya, agar para terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang adil apabila masing-masing terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa perlu diperberat sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan perkara aquo, maka putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 69/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 31 Oktober 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dilakukan perubahan sebagaimana yang selengkapny ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 174/PID/2023/PT KPG



Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 69/Pid.B/2023/PN. Wkb, tanggal 31 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa I Marthen Djaga Pabala Alias Bapak Adi bersama dengan Terdakwa II Isak Ngongu Huga Alias Isak Alias Bapak Awan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Marthen Djaga Pabala Alias Bapak Adi selama 2 (dua) tahun, sedangkan Terdakwa II Isak Ngongu Huga Alias Isak Alias Bapak Awan selama 1 (satu) tahun;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
3 (tiga) buah batu bulat tidak beraturan sebesar genggam tangan orang dewasa bewarna hitam, abu-abu, dan putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 174/PID/2023/PT KPG



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh Pujo saksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H., M.H. dan Made Sukereni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Yusuf Faot, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. I Made Pasek, S.H., M.H.

Pujo saksono, S.H., M.H.

Ttd.

2. Made Sukereni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yusuf Faot, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Plt. Panitera,

Ttd.

SEGA HENDRICUS, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 174/PID/2023/PT KPG